

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KASUS PERMOHONAN PERNYATAAN  
PAILIT PT PURA MAYUNGAN TERHADAP PT ANDAL REKAP CIPTA  
PRATAMA (STUDI KASUS 16/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst)**

**Albert Arastone Nainggolan, M Rizal Rustam**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

[aarastone@gmail.com](mailto:aarastone@gmail.com), [rizarustam@iblam.ac.id](mailto:rizarustam@iblam.ac.id)

**ABSTRACT**

The purpose of this research was to analyze the decision of the Indonesian Commercial Court which granted the bankruptcy petition against PT Andal Rekacipta Pratama. The court's decision considered two facts namely that a consultation agreement had been signed between the plaintiff and the bankruptcy defendant which was partially implemented and the project itself had not been fully completed when the contract ended. According to the author, the responsibility applied by the plaintiff can be proven in a simple way but it needs correct calculations. Based on the Indonesian Bankruptcy Law, the application complied with the provisions as stipulated and then resulted in the granting of an application for PT Pura Mayungan. From the results of the research it is known that the judges of the Commercial Court in determining the bankruptcy declaration decision based their decision on the provisions of Law Number 37 of 2004. Considering that there are two different definitions of Bankruptcy in the Bankruptcy Law and PKPU with the provisions in *Faillissementsverordering* (Fv).

**Keywords: Contract Agreement, Debtor, Creditor, Bankruptcy**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga Indonesia yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Andal Rekacipta Pratama. Putusan pengadilan dianggap dua fakta yaitu telah menandatangani perjanjian konsultasi antara penggugat dan tergugat pailit yang dilaksanakan sebagian dan proyek itu sendiri belum sepenuhnya selesai ketika kontrak berakhir. Menurut penulis, tanggung jawab yang diterapkan oleh penggugat dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana tetapi perlu perhitungan yang benar. Berdasarkan Undang-undang Kepailitan Indonesia, permohonan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan kemudian mengakibatkan dikabulkan permohonan terhadap pengajuan PT Pura Mayungan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim Pengadilan Niaga dalam menetapkan putusan pernyataan pailit mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mengingat ada dua Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam *Faillissementsverordering* (Fv).

**Kata kunci : Perjanjian Kontrak, Debitor, Kreditor, Pailit**

**PENDAHULUAN**

Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia memang tidak sendiri dalam merasakan dampak krisis tersebut, namun tidak dapat di pungkiri bahwa negara kita adalah

salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahanpun hidupnya menderita. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan melakukan revisi undang-Undang kepailitan yang ada.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi undang-undang kepailitan, ditimbul karena adanya tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF), yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman. Indonesia tidak dapat mengelak desakan IMF yang seolah-olah mendikte tersebut. Setelah negara kita hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, IMF bagaikan dewa penolong yang memberikan setetes air dalam kehausan. Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF tersebut mau tidak mau Indonesia harus mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan yang berupa hutang tersebut mengucur ke Indonesia untuk dapat mempertahankan napas ditengah-tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit Indonesia.

*International Monetary Fund* (IMF) sebagai pemberi pinjaman kepada kepada Pemerintah Republik Indonesia waktu itu berpendapat bahwa salah satu upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari keharusan untuk menyelesaikan utang luar negeri para pengusaha Indonesia kepada para kreditor luar negeri dan upaya menyelesaikan kredit-kredit macet yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia segera mengganti atau mengubah peraturan Kepailitan yang berlaku, dengan satu ketentuan baru yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para krediturnya. Akibat desakan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Kepailitan yang telah menjadi Undang-undang. Untuk mengatasi dan mernenuhi kebutuhan akan Undang-undang Kepailitan yang lebih baik lagi, maka dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dengan rnernberikan definisi tentang Kepailitan secara jelas. Dengan definisi yang lebih jelas tersebut, arti kata "debitur" adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sementara pengertian "kreditor" adalah orang yang mernpunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang dan dapat ditagih dimuka pengadilan: Hubungan hukum antara kreditor dan debitur terjadi karena keduanya mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada bentuk tertentu; dapat dibuat secara lisan. Dalam suatu perjanjian, para pihak mengatur dengan jelas hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga apabila salah satu pihak, yaitu

debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya maka debitur tersebut dapat dikatakan ingkar janji (wanprestasi).

Dengan demikian, pihak yang lain yaitu kreditur menuntut pihak debitur untuk antara lain berupa: meminta ganti rugi; ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya terhadap debitur yang wanprestasi tersebut dapat dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga apabila debitur tersebut tidak juga dapat memenuhi kewajibannya maka debitur tersebut dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh krediturnya (Fitrianis,2013).

Dengan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh kreditur maka dilakukannya sita umum atas semua harta pengurusan dan pemberesannya dilakukan pengawasan Hakim Pengawas kreditur menghendaki agar kekayaan debitur pailit yang oleh Kurator dan dibawah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada akhir tahun 2021 lalu oleh PT Pura Mayungan selaku Pemohon Pailit, terhadap Persero PT Andal Rekacipta Pratama selaku termohon pailit atas dasar bahwa PT Andal Rekacipta Pratama dianggap telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang mereka buat, dan permohonan pernyataan pailit tersebut disetujui oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2021. Untuk mengkaji lebih lanjut, maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis Tentang Kasus Permohonan Pernyataan Pailit PT Pura Mayungan Terhadap PT Andal Rekacipta Pratama. pokok permasalahan dalam tulisan ini, Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaku tindakan kepailitan dari pembuktian PT Pura Mayungan dengan adanya perjanjian hutang piutan dengan PT Andal Rekacipta Pratama? (Studi Kasus 16/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst) dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kepailitan dari pembuktian PT Pura Mayungan dengan adanya perjanjian hutang piutan dengan PT Andal Rekacipta Pratama? (Studi Kasus 16/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk meneliti masalah diatas, adalah metode yuridis normatif, yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan, dimana penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan tersebut merupakan data sekunder (Narbuko, C., & Achmadi, A.2001). Sementara itu, bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah melalui Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini antara lain: Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; Undang-undang Perseroan Terbatas; Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari: buku Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia; Kompilasi Hukum Perikatan; Aneka Perjanjian; Hukum Perusahaan; Perseroan Terbatas; Pedoman Menangani Praktek Kepailitan; Dimensi Hukum Kepailitan; Pedoman Menangani Praktek Kepailitan; dan Kepailitan di Negeri Pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu penelitian untuk mencari dan memberikan penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan

menemukan fakta belaka (*fact finding*), sehingga dapat menemukan masalah (*problem finding*). Dengan demikian, dapat mengidentifikasi masalah (*problem identification*) dan dicari cara untuk mengatasi masalah (*problem solution*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Putusan penyetujuan Permohonan Pailit oleh Pengadilan Niaga**

Dalam putusan dikabulkan permohonan pernyataan Pailit ini hanya terdapat satu pemohon pailit saja yaitu PT Pura Mayungan, melalui kuasa hukumnya, mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada tanggal 24 Maret 2021.

Dengan mengulik sejarah PT Pura Mayungan didirikan pada tahun 1975 sebagai perusahaan gabungan dari dua perusahaan dengan pengalaman yang luas dalam industri manufaktur komponen listrik dan *switchboard* di Indonesia. Selama beberapa dekade perusahaan telah berkembang menjadi mitra pilihan bagi prinsipal internasional yang telah dianugerahi sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2004, Seri Penilaian Kesehatan dan Keselamatan OHSAS 18001:2008 serta menjadi satu-satunya pemain lokal yang mencapai Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011. Saat ini, perusahaan diakui sebagai penyedia solusi terintegrasi terkemuka dalam desain, manufaktur, pemasaran, dan distribusi *switchboard* Tegangan Menengah (MV) dan Tegangan Rendah (LV) kualitas premium dan komponen panel listrik di Indonesia.

Mematuhi standar kualitas yang paling ketat di setiap aspek proses manufaktur memberikan dasar bagi penelitian dan pengembangan Pura Mayungan yang sedang berlangsung yang berfokus pada menghasilkan solusi inovatif untuk kebutuhan efisiensi energi klien. Lengan Solusi Efisiensi Energi Bisnis menyediakan konsultasi dan audit untuk mendukung klien dalam mencapai sertifikasi ISO 50001.

Fasilitas manufaktur Pura Mayungan yang berbasis di Tangerang, Banten mencakup lebih dari 16.603 m<sup>2</sup> ruang produksi dan membanggakan teknologi terbaru dalam mesin injeksi fenolik, ekstrusi, champering dan anil yang didukung oleh tim sumber daya manusia yang sangat terampil. Dengan tetap kokoh di garis depan kemajuan terbaru dalam komponen listrik dan efisiensi energi, Pura Mayungan memposisikan dirinya untuk menjadi pemain regional dan mitra manufaktur yang melayani kawasan ASEAN yang sedang berkembang.

PT Andal Bangun Selaras didirikan pada tahun 2002 dan berubah menjadi PT Andal Rekacipta Pratama pada tahun 2009, bertujuan untuk meningkatkan kinerja untuk memenuhi kepuasan klien. Dengan *tagline* "Terpercaya dan Terpadu", PT Andal Rekacipta Pratama memiliki visi untuk menjadi spesialis bangunan dengan integritas, jaminan, dan layanan pembangunan satu atap dari manajemen, desain, hingga konstruksi.

Kreditur berusaha melakukan pembuktian lain dengan melampirkan laporan keuangan PT. Pura Mayungan yang berakhir pada 20 April 2021 yang diperoleh dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Dalam gugatannya kreditur menyatakan bahwa debitur merupakan bergerak di bidang konstruksi.

Berdasarkan fakta diatas, secara sederhana persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat I UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU. Pemohon selayaknya harus dikabulkan untuk

memungkinkan kurator, dibawah pengawasan hakim pengawas, mulai segera melaksanakan tugas manajerial maupun operasional.

Untuk melindungi kepentingan para kreditur, Termohon pada umumnya dan Pemohon pada khususnya selama putusan atas permohonan terhadap Pemohon ini belum dijatuhkan, Pemohon dapat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon secara bijaksana, dan selain itu pula untuk mengawasi segala bentuk pembayaran pada para kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon yang mana dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator serta dalam rangka menghindari kerumitan *actio pauliana* maupun tindakan-tindakan yang tidak diwajibkan namun berpotensi merugikan kreditur. Untuk urusan dan atau pemberesan harta pailit, Pemohon dengan ini mengusulkan Kurator.

Yang berdasarkan surat keterangannya sendiri tertanggal 20 April 2021 berhak dan berwenang untuk diangkat menjabat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam Kepailitan dan tidak memiliki benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam Kepailitan.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut yang dikemukakan, maka pemohon memohon kepada Pengadilan maupun Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa permohonan dari Pemohon dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PAILIT yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT terhadap TERMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. ANDAL REKACIPTA PRATAMA (*in casu* TERMOHON PAILIT) dalam keadaan PAILIT terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PAILIT TERMOHON PAILIT;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
  - a. Suryani Mangisi Hutajulu, S.H., CLI., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-333 AH.04.03-2019, yang berkantor di SMH Law Office, Metland Transyogi Sektor Gandaria III NO. 26-27, Jl. Alternatif Transyogi, Cibubur, Cilengsi, 16820
  - b. Selaku Kurator ketika TERMOHON PAILIT dinyatakan Pailit, dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
5. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PAILIT.
6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan diwakili oleh kuasanya Yohanes Boyke Armando, SH, sedangkan Termohon datang menghadap dan diwakili oleh kuasanya dan datang menghadap kemuka persidangan.

Sebelumnya telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang diajukan oleh Termohon Pailit, tetapi tidak berhasil, maka Termohon mengajukan jawabannya tertanggal, 01 April 2021 yang isinya sebagai berikut:



Termohon pailit menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit berikut dalil-dalilnya secara keseluruhan, kecuali yang kebenarannya dengan tegas dan tertulis diakui oleh Termohon Pailit, karena pengajuan Permohonan Pailit cacat hukum dan Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan terpenuhinya 2 (dua) syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi suatu Permohonan Pailit untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) alasan-alasan mana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

1. Mengenai Formalitas Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan Pailit disetujui karena Pemohon Pailit memenuhi persyaratan hukum formal dalam mengajukan Permohonan dalam mengajukan Permohonan Pailit tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Surat kuasa Pemohon Pailit tidak cacat hukum.

Surat kuasa yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak cacat hukum, karena Permohonan Pailit harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemberi kuasa pihak yang berwenang
- 2) Permohonan Pailit juga dilampiri dengan akta pendaftaran perusahaan (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan. Hal ini dipersyaratkan dalam *check list*. Permohonan Pernyataan Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran dan setiap pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan harus dilengkapi dengan Akta Pendaftaran Perusahaan. Maka berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa pengajuan Permohonan Pailit oleh Pemohon Pailit formal dan oleh karenanya harus disetujui.

2. Mengenai Materi Pengajuan Permohonan Pailit

Dalam materi pengajuan Permohonan Pailit, Termohon pailit merasa perlu untuk menegaskan bahwa Perjanjian antara Pemohon pailit dan termohon pailit merupakan Perjanjian timbal balik dimana pemohon pailit diwajibkan untuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai Perjanjian agar Termohon Pailit dapat melakukan pembayaran sesuai Perjanjian.

Bahwa dengan demikian, dalam menentukan timbulnya kewajiban termohon pailit sangat bergantung pada:

- a. Unsur penyelesaian dan penyerahan pekerjaan oleh Pemohon pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian;
- b. Ada tidaknya unsur cidera janji dari Pemohon Pailit yang dapat menyebabkan pembatalan kewajiban termohon Pailit.

Ini adalah syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi suatu Permohonan Pailit untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan dipenuhinya pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan Termohon Pailit adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan Termohon pailit tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dengan demikian Pemohon Pailit dapat membuktikan bahwa termohon adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur.

- a. Kewajiban pemanggilan pada pasal 6 ayat (I) UU Kepailitan bukan berarti "memanggil" debitur untuk mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan. Majelis Hakim memanggil debitur agar debitur mendengar dalil Pemohon (kreditur). Sehingga acara pemeriksaan dengan eksepsi, jawaban, duplik dan kesimpulan seperti pada proses peradilan Umum tidak berlaku dalam proses Kepailitan. Pada dasarnya, jenis Penyelesaian Perkara Kepailitan adalah Permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Seperti layaknya pemeriksaan Permohonan pada umumnya. Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu Permohonan dengan melakukan cross check dengan Pemohon atau pihak terkait. Fakta atau kenyataan yang didalilkan dalam Permohonan pailit sebagai pemenuhan persyaratan Pasal 2 ayat (I) UU Kepailitan dan PKPU, tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit memenuhi persyaratan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.
- b. Bahwa Mengingat Bahwa Permohonan Kepailitan, Apabila ditolak, akan membawa akibat yang sangat substansial bagi Termohon Pailit beserta pihak-pihak terkait dengan Termohon pailit dan bahwa Termohon pailit merupakan Perusahaan kontraktor di Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Permohonan Pailit disetujui karena pengajuannya tidak cacat hukum dan Pemohon Pailit dapat membuktikan terpenuhinya 2 (dua) syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi suatu Permohonan Pailit untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu Pasal 2 ayat (I) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit; dan
2. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas, uraian pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Pailit adalah sebagaimana disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa antara Pemohon sebagai konsultan dan Termohon sebagai penerima jasa konsultansi telah disepakati Perjanjian Konsultasi pada 25 Maret 2021 mengenai jenis pekerjaan yang harus dikerjakan Pemohon dengan sejumlah pembayaran dari Termohon.
2. Bahwa selain Pemohon, Termohon memiliki kreditur lain.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, Pemohon memohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Pemohon sah;
2. Surat Permohonan memenuhi syarat formal;
3. bahwa Termohon telah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon mempunyai utang kepada Pemohon;
4. Termohon tidak memenuhi jadwal waktu yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (I) UU Kepailitan dan PKPU, debitur dinyatakan pailit apabila:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menimbang, bahwa pertama sekali akan dipertimbangkan adalah kedudukan hukum antara Pemohon sebagai kreditur dan Termohon sebagai debitur, apakah Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa karena diakui setidaknya tidak dibantah Termohon maka dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi Perjanjian Konsultasi, Pemohon sebagai konsultan harus menyelesaikan pekerjaan tertentu serta menyerahkan kepada Termohon, setelah ada penyerahan pekerjaan yang di landai persetujuan dari Termohon, selanjutnya Termohon wajib melakukan pembayaran sebagaimana ditllangkan da lam Perjanjian Konsultasi.
2. Bahwa utang yang didalilkan Pemohon timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya secara tidak jelas apakah seluruh isi Perjanjian Konsultasi tersebut sudah terlaksana dengan baik atau tidak, namun dari dalil bertikutnya yang antara lain menyatakan bahwa Termohon secara sepihak melakukan pengakhiran perjanjian konsultasi, sebaliknya Termohon mengakui telah melakukan beberapa kali pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebagaimana terbukti dari beberapa pembayaran. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Konsultasi sudah terlaksana sebagian, namun belum selesai secara sempurna sudah terjadi pengakhiran.

Menimbang, bahwa *invoice* atau surat tagihan dari Pemohon kepada Termohon dalam surat jelas dasar penagihan berupa penyelesaian pekerjaan, sebab sebagaimana dalam surat perjanjian penyerahan pekerjaan yang sudah selesai harus memperoleh persetujuan dari Termohon hal mana tidak terlihat jelas dalam surat tagihan dimaksud.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengakui adanya Perjanjian Konsultasi sekaligus mendalilkan bahwa seluruhnya menerima dengan baik pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon dengan alasan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karenanya tidak menandatangani penyerahan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon.



Menimbang, bahwa dari keadaan yang telah dipertimbangkan diatas pelaksanaan Perjanjian Konsultasi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat terhadap nilai pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon, masih terjadi perselisihan tentang kualitas dan kuantitas pekerjaan yang membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, dengan kata lain utang yang didalilkan Pemohon dapat dibuktikan secara sederhana, untuk itu dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa karena utang yang didalilkan Pemohon dapat terbukti secara sederhana, maka Permohonan ini memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang Kepailitan karenanya dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena utang yang didalilkan Pemohon dapat terbukti secara sederhana, maka Permohonan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang Kepailitan karenanya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan dikabulkan, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2, Pasal 8 dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit tersebut;
2. Menyatakan Termohon Pailit (PT ANDAL REKACIPTA PRATAMA), berkedudukan di Green Lake City Rukan Crown B Nomor 27/28 Petir, Cipondoh Tangerang, Tangerang, Banten, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. KADARISMAN AL RISKANDAR S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:

**SURYANI MANGISI HUTAJULU, S.H.,CLI**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-333 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di SMH Law Office, Metland Transyogi Sektor Gandaria III Nomor 26-27, Jalan Alternatif Transyogi, Cibubur, Cileungsi 16820 sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;

1. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses Kepailitan berakhir;
2. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.290.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### **B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT Pura Mayungan Terhadap Persero PT Andal Rekacipta Pratama**

Bahwa dengan membuktikan bahwa PT Andal Rekacipta sebagai debitur yang tidak melakukan kewajiban tidak cukup menjadi alasan bagi Pengadilan Niaga

untuk menerima Permohonan Pernyataan Pailit PT Pura Mayungan Berdasarkan uraian sebelumnya diatas, dapat dikelahui bahwa PT Andal Rekacipta dalam Perjanjian Konsultasi tersebut dapat dikatakan lalai alau cidera janji karena tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur. Dalam hal ini Termohon Pailit tidak mcmpunyai kewajiban pembayaran apapun atau utang kepada Pemohon Pailit, karena Termohon Pailit tidak melaksanakan semua kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Konsultasi dan Perjanjian Tambahan.

Kewajiban Termohon Pailit melakukan pembayaran hanya timbul setelah pemenuhan prestasi yang terkait dengan pembayaran berupa penyerahan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Telapi kewajiban ini menjadi batal, karena adanya cidera janji yang dilakukan Pemohon Pailit. Berdasarkan Perjanjian Tambahan, Pemohon Pailit wajib menyelesaikan dan menyerahkan seluruh fase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk proyek.

Meskipun Termohon Pailit telah memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon Pailit untuk memperbaiki cidera janji tersebut, tetapi Pemohon Pailit kembali tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan lewatnya jangka waktu yang disepakati, dan atas cidera janji tersebut, Termohon Pailit selanjutnya berulang kali mengingatkan Pemohon Pailit untuk memenuhi kewajibannya tersebut dalam:

1. Surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit No. ARC/PC-2020/04 tertanggal 13 Juli 2020 dimana Termohon Pailit telah meminta kepada Pemohon Pailit untuk memenuhi kewajiban penyelesaian dan penyerahan pekerjaan kepada Termohon Pailit.
2. Surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit No. ARC/PC-2020/04 tertanggal 5 Agustus 2020 dimana Termohon Pailit juga memberikan penundaan penyerahan pekerjaan (satu) minggu sejak tanggal 5 Agustus 2020. Pada kenyataannya, walaupun Termohon Pailit telah kembali memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Pemohon Pailit untuk penyerahan pekerjaan kepada Termohon Pailit, namun ternyata Pemohon Pailit tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Pailit tidak melakukan cidera janji atas Perjanjian Konsultasi dan Perjanjian Tambahan. Pemohon Pailit juga menyerahkan pekerjaan yang memenuhi kriteria yang diperjanjikan untuk dapat diterima Termohon Pailit. Kriteria tersebut mengharuskan *form-form* penyerahan pekerjaan ditandatangani oleh *Manager* Proyek Termohon Pailit, atau dalam hal adanya perubahan, formulir permintaan perubahan, formulir permintaan perubahan (*change request*) telah turut ditandatangani oleh *Steering cammillee* dari Termohon Pailit. Dalam kenyataannya, tanda tangan tanda dengan tersebut sudah ada.

Pemohon Pailit telah melakukan penggantian konsultan dengan persetujuan dari Termohon Pailit dan menyediakan konsultan yang memenuhi kualitas dan kualifikasi yang disepakati dan diperlukan dalam pelaksanaan Proyek dengan persetujuan terlebih dahulu dari Termohon Pailit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Pailit tidak melakukan cidera janji terhadap kesepakatan Termohon Pailit dan Pemohon Pailit. Dengan demikian Perjanjian tersebut menjadi batal, hal ini sekaligus

membuktikan bahwa sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pailit kreditur dan Termohon pailit adalah debitur.

1. Bahwa Pembuktian Pasif dengan Konfirmasi Negatif tidak dapat menjadi bukti dalam Kepailitan Alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah: surat, saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah. Pada dasarnya, alat bukti dibagi menjadi alat bukti tertulis (akta) dan alat bukti tidak tertulis (surat bukan akta). Yang menjadi prioritas adalah alat bukti tertulis yang dapat berupa akta (otentik maupun dibawah tangan). Menurut Sudikno Mertokusumo (1992), akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk pembuktian. Untuk alat bukti surat, umumnya yang dipakai dalam pembuktian (yang menyangkut Pasal 1 ayat (I) UU Kepailitan dan PKPU) pada perkara Kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perutangan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat dari Bank Indonesia, fotokopi artikel koran bahkan putusan Mahkamah Agung dimana Termohon Pailit atau debitur juga menjadi debitur atau Termohon Pailit pada kasus lain.

Dengan demikian, metode pembuktian pasif yaitu dengan konfirmasi negatif yang digunakan oleh Pemohon Pailit, tidak dapat digunakan dan tidak dapat diterima secara hukum sebagai bukti adanya tagihan atau utang dan tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain dari Termohon Pailit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam perumusan permasalahan, yaitu:

1. Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam *Failissementverordening*.

Bunyi Pasal I ayat (I) di dalam UU Kepailitan merupakan perubahan dari bunyi Pasal I *Failissementsverordening* (Fv). Pasal tersebut disyaratkan bahwa debitur telah berada dalam keadaan "berhenti membayar" artinya berhenti membayar utang-utangnya. Dari pasal tersebut tidak mengarah pada pengertian "debitur tidak membayar salah satu utang". Menurut (**Remy Sjahdeini**,2006), hukum Kepailitan bukan mengatur Kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu krediturnya saja, tetapi debitur itu harus berada dalam keadaan berhenti membayar (Usman, Rachmadi,2004). Debitur tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang kreditur saja debitur tersebut tidak membayar utang-utangnya, sedangkan kepada kreditur yang lain tetap melakukan kewajibannya dengan baik.

Kelemahan rumusan Pasal I Fv tersebut kemudian berusaha dikoreksi dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dengan memberikan suatu kondisi prasyarat yang lebih jelas yang diatur dalam Pasal I ayat (1) UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri (debitur), maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Terhadap persyaratan Permohonan Pailit yang kedua, yaitu debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang, UU Kepailitan tidak

memberi penjelasan lebih lanjut. Hanya menjelaskan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok alau bunganya.

Logika dibalik prasyarat ini adalah karena pada intinya Kepailitan merupakan proses pembagian harta debitur kepada para krediturnya Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa harta debitur baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak serta baik yang sudah ada maupun yang akan datang adalah jaminan umum atas utang debitur terhadap kreditur.

Sementara Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa barang debitur merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya, yang hasil penjualannya dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kreditur, kecuali ada diantara kreditur yang memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal inilah yang menjadi dasar hukum Kepailitan, yang bertujuan untuk meletakkan sita umum terhadap seluruh harta debitur sebagai pelunasan utang-utangnya terhadap semua krediturnya. Melalui sita umum tersebut maka sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri dan terpisah tidak dibenarkan oleh KUH Perdata. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama dan dari pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi kepada para kreditur menurut keseimbangan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

1. Tindakan PT Andal Rekacipta Pratama yang tidak memenuhi kewajiban kepada PT Pura Mayungan sesuai dengan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU artinya, PT Andal Rekacipta Pratama dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, karena PT Pura Mayungan tidak dapat membuktikan bahwa PT Andal Rekacipta Pratama mempunyai 2(dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Pembuktian pasif yang diajukan oleh PT Pura Mayungan dalam memohon pernyataan pailit terhadap PT Andal Rekacipta Pratama dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur, hal ini dikarenakan:
3. Dalam Permohonan Pailit, untuk membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur, Pemohon Pailit menggunakan metode pembuktian pasif berupa konfirmasi negatif.
4. Pembuktian pasif dengan konfirmasi negatif yang digunakan oleh Pemohon Pailit adalah dengan mengirimkan surat kepada proyek yang memerlukan kontraktor untuk meminta konfirmasi dari pihak-pihak tersebut atas telah lunasnya tagihan pembayaran pihak-pihak tersebut terhadap Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, dan jika pihak-pihak tersebut tidak memberikan konfirmasinya dalam jangka waktu 8(delapan) hari, maka dengan semenamena, secara sepihak dan melawan hukum tidak adanya tanggapan dimaksud akan diartikan oleh Pemohon Pailit sebagai konfirmasi atas adanya tagihan pembayaran oleh pihak-pihak tersebut terhadap Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
5. Konfirmasi negatif tersebut dapat dipakai dan dapat diterima secara hukum sebagai bukti adanya tagihan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Konfirmasi negatif memberikan kepastian hukum antara pihak-pihak yang disurati Pemohon Pailit tersebut yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit yang mewajibkan pihak-pihak tersebut untuk memberikan tanggapan atas surat-surat dimaksud.
- b. Konfirmasi negatif hanyalah merupakan sarana pengalihan beban pembuktian adanya Kreditur lain secara semena-mena oleh Pemohon Pailit kepada pihak-pihak lain tersebut.
- c. Kepailitan merupakan hal yang sangat serius dan mempunyai dampak yang sangat penting dan signifikan terhadap kelangsungan usaha Termohon Pailit beserta segala konsekuensi ikutannya (seperti tenaga kerja dan keluarga mereka, pemasok, pelanggan), maka merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan jika metode konfirmasi negatif tersebut digunakan sebagai dasar adanya Kreditur lain atau sebagai rujukan dalam proses pemeriksaan perkara Kepailitan ini.

Metode konfirmasi negatif dilakukan oleh Pemohon Pailit dengan prasangka bahwa pihak-pihak yang menerima suratnya memang mempunyai tagihan terhadap Termohon Pailit, prasangka ini kemudian terbukti benar dengan adanya konfirmasi dari Proyek Pembangunan Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak, salah satu pihak yang menerima surat Pemohon Pailit, dalam persidangan tertanggal 21 Desember 2020 Proyek Pembangunan Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tagihan terhadap Termohon Pailit, fakta ini membuktikan dengan jelas bahwa konfirmasi negatif dapat dipakai sebagai metode pembuktian tentang adanya suatu tagihan maupun adanya Kreditur lain.

Apabila konfirmasi negatif dijadikan metode pembuktian adanya tagihan, maka sistem ekonomi dan sistem hukum yang ada menjadi kacau. Pihak yang menerapkan metode konfirmasi negatif akan menyalahgunakan wadah ini untuk kepentingan sepihaknya atas kerugian pihak lainnya, kelemahan lain metode ini adalah mungkin saja pihak penerima tidak pernah menerima surat yang dikirimkan tersebut atau jangka waktu yang ada tidak memadai dan dengan demikian mengharuskan kepada semua orang untuk memberikan jawaban atas surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Proses pemeriksaan perkara, khususnya Perkara Kepailitan, menuntut adanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga metode pembuktian dengan konfirmasi negatif yang mempunyai banyak kelemahan tidak dapat digunakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa metode pembuktian yang digunakan oleh Pemohon Pailit dapat digunakan dan dapat diterima secara hukum sebagai bukti adanya tagihan maupun Kreditur lain dari Termohon Pailit.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyetujui Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Andal Rekacipta Pratama sebagai berikut:

Mempertimbangkan bahwa:

1. Surat kuasa Pemohon sah;
2. Surat permohonan memenuhi syarat formal;
3. Perjanjian antara Pemohon dan Termohon bersifat timbal balik, dimana Pemohon



4. diwajibkan melaksanakan penyelesaian serta menyerahkan pekerjaan kepada Termohon, setelah itu Termohon tidak dapat melakukan kewajibannya melakukan pembayaran;
5. bahwa Termohon telah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon mempunyai utang kepada Pemohon;
6. Termohon tidak memenuhi jadwal waktu yang diperjanjikan.

Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (I) UU Kepailitan, dan PKPU debitur dinyatakan Pailit apabila:

1. Mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah, maka dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perjanjian konsultasi, Pemohon sebagai konsultan harus menyelesaikan pekerjaan tertentu serta menyerahkan kepada Termohon.
2. Bahwa utang yang didalilkan Pemohon timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.
3. bahwa perjanjian konsultasi sudah terlaksana sebagian, namun belum selesai seeara sempurna sudah terjadi pengakhiran.

Dengan demikian, pelaksanaan Perjanjian Konsultasi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan sudah cukup membutuhkan penilaian yang lebih akurat yang membutuhkan pembuktian yang sederhana, dengan kata lain utang yang didalilkan Pemohon dapat dibuktikan secara sederhana, untuk itu dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa. Karena utang yang didalilkan Pemohon dapat terbukti seeara sederhana, maka Permohonan ini memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang Kepailitan karenanya dinyatakan dikabulkan.

## **PENUTUP**

Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam *Faillissementsverordering* (Fv) yaitu: Dalam Fv persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit yang dimuat dalam Pasal I Fv adalah setiap berutang dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, berdasarkan putusan Hakim (Pamungkas, B. S, 2016), baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya (krediturnya).

Sebagai dasar Permohonan Pailit, rumusan ini menimbulkan kesulitan tersendiri, sebab untuk membuktikan debitur yang berhenti membayar adalah keadaan berhenti membayar seeara mutlak, hal ini menimbulkan kesulitan terutama dari segi pembuktian kondisi debitur berhenti membayar. Kelemahan tersebut kemudian berusaha dikoreksi dalam UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 dengan memberikan suatu kondisi prasyarat yang lebih jelas yang diatur dalam pasal I ayat (I) UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas

permohonannya sendiri (debitur), maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Tindakan PT Andal Rekacipta Pratama yang tidak memenuhi kewajiban kepada PT Pura Mayungan sesuai dengan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Artinya PT Andal Rekacipta Pratama dapat dinyatakan dalam keadaan Pailit, karena PT Pura Mayungan dapat membuktikan bahwa PT Andal Rekacipta Pratama mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU Dengan tidak dipenuhinya dua syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif Permohonan Pernyataan Pailit, maka PT Andal Rekacipta Pratama dapat dinyatakan Pailit.

Pembuktian pasif dengan konfirmasi negatif yang diajukan oleh PT Pura Mayungan dalam melakukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Andal Rekacipta Pratama tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada salupun dari para kreditur memberikan tanggapan atas surat-surat yang dikirimkan Pemohon pailit (Minati T, 2017). Selanjutnya, jika konfirmasi negatif tersebut dijadikan metode pembuktian adanya tagihan, maka sistem ekonomi dan sistem hukum yang ada menjadi kacau. Pihak yang menerapkan metode konfirmasi negatif tersebut dapat menyalahgunakan wadah ini untuk kepentingan sepi haknya at as kerugian pihak lainnya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Andal Rekacipta Pratama sudah tepat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa:

- 1) Telah terjadi perjanjian konsultasi diantara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit yang sudah terlaksana sebagian;
- 2) Proyek belum selesai secara sempurna sudah terjadi pengakhiran perjanjian. Dengan demikian, pelaksanaan Perjanjian Konsultasi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan, Hal ini masih membutuhkan penilaian yang akurat yang membutuhkan pembuktian yang sederhana, Dengan kata lain utang yang didalilkan Pemohon dapat dibuktikan secara sederhana, Untuk itu dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa, Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Permohonan ini memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan, Oleh karena itu, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PT Pura Mayungan dinyatakan dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

Hendaknya dalam perjanjian para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, baik dalam hal penyelesaian pekerjaan maupun pelaksanaan pembayaran agar diselesaikan tepat pada waktu yang telah disepakati bersama dengan itikad baik, Hal ini untuk menghindari salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bagi pihak pemohon pailit hendaknya memiliki bukti-bukti yang kuat untuk dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Tanpa disertai bukti-

bukti yang kuat maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Hal ini dapat merugikan pemohon karena proses peradilan di pengadilan niaga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitrianis. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa Dalam Putusan MA.RI NO. 693K/PDT.SUS/2011. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. I Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. I Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Minati, T. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (Studi Kasus Putusan no 04/Pdt-Sus-Pailit/2015PN.Niaga.Jkt.Pst). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2001). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Pamungkas, B. S. (2016). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya (Studi Kasus Putusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.